

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lulusan seiring dengan program merdeka belajar dan kampus merdeka, perlu dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - b. bahwa dalam rangka tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tetap dilaksanakan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh, serta memperlancar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dalam program merdeka belajar dan kampus merdeka perlu pedoman pelaksanaan KKN di lingkungan Universitas Malikussaleh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Malikussaleh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
4. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada fakultas yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di Universitas Malikussaleh.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja Universitas Malikussaleh yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.

6. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
7. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan tidak terstruktur dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri dan 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
8. *Professional Education* selanjutnya disebut PE adalah Proses Pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

## BAB II PELAKSANAAN KKN

### Bagian Kesatu Jenis KKN

#### Pasal 2

- (1) KKN UNIMAL terdiri atas:
  - a. KKN Balik ke Kampung selanjutnya disingkat KKN-BK merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
  - b. KKN Program Kreativitas Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan KKN-PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
  - c. KKN Program Mahasiswa Magang Bersertifikat selanjutnya disingkat dengan KKN-PMMB merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang

Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia.

- d. KKN Program Mahasiswa Magang Kerja Sama selanjutnya disingkat dengan KKN-PMMK merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Terkemuka, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Instansi Pemerintah/Non Pemerintah dan Bisnis Startup.
- e. KKN Perangkat Pemerintahan selanjutnya disingkat dengan KKN-PP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat di mana pernah menduduki jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan.
- f. KKN Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah selanjutnya disingkat dengan KKN-PTUP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat dimana pernah menjadi pengurus organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan (non Parpol) dan panitia pemilu.
- g. KKN Penulisan Karya Pengabdian selanjutnya disingkat dengan KKN-PKP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat dimana menulis artikel yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat yang publikasinya di media massa cetak maupun elektronik.
- h. KKN Ceramah Karya Pengabdian selanjutnya disingkat dengan KKN-CKP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat dimana pernah memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat.
- i. KKN Produk Inovasi selanjutnya disingkat dengan KKN-PI merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap bidang Pengabdian kepada Masyarakat dimana pernah melakukan uji coba operasional produk inovasi.
- j. KKN Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-PPM merupakan kegiatan

akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.

- k. KKN Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit selanjutnya disingkat KKN-COVID19 merupakan kegiatan membuat bahan atau peralatan Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit atau melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi membantu satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit di Universitas Malikussaleh.
- (2) KKN UNIMAL merupakan salah satu bentuk dari program PE UNIMAL.

## Bagian Kedua Persyaratan Umum

### Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- a. KKN wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNIMAL dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-III dan S2;
- b. syarat kepesertaan mengikuti KKN adalah sudah menempuh paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks kecuali untuk peserta dari program pascasarjana;
- c. kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

## Bagian Ketiga Persyaratan Khusus

### Paragraf 1 KKN-BK Pasal 4

Persyaratan khusus mengikuti KKN-BK adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;

- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen pembimbing dan disetujui Ketua LPPM;
- g. proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun kampung asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat kampung setempat;
- h. mahasiswa dapat mengikuti KKN-BK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 5 (lima) orang;
- i. kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 2  
KKN-PKM

Pasal 5

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PKM adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-BK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 5 (lima) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara; dan
- i. mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Paragraf 3  
KKN-PMMB

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PMMB adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-PMMB baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara; dan
- i. mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Forum Human Capital Indonesia.

Paragraf 4  
KKN-PMMK

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PMMK adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;

- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-PMMK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Program Magang Mahasiswa Kerja Sama, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara; dan
- i. mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Terkemuka, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Instansi Pemerintah/Non Pemerintah dan Bisnis Startup.

Paragraf 5  
KKN-PP

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- d. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- e. mahasiswa mengikuti KKN-PP secara perorangan;
- f. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan



- g. bagi mahasiswa yang sudah pernah menduduki jabatan pimpinan pada Lembaga Pemerintahan, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara.

Paragraf 6  
KKN-PTUP

Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PTUP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- d. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- e. mahasiswa mengikuti KKN-PTUP secara perorangan;
- f. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. bagi mahasiswa yang sudah pernah menjadi pengurus organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan (non Parpol) dan panitia pemilu, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara.

Paragraf 7  
KKN-PKP

Pasal 10

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PKP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- d. mahasiswa mengikuti KKN-PKP secara perorangan;
- e. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan

- f. bagi mahasiswa yang sudah pernah menulis artikel yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat yang publikasinya di media massa cetak maupun elektronik, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara.

Paragraf 8  
KKN-CKP

Pasal 11

Persyaratan khusus mengikuti KKN-CKP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-CKP baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara.

Paragraf 9  
KKN-PI

Pasal 12

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PI adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;

- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-PI baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah melakukan uji coba operasional produk inovasi, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada penyelenggara.

Paragraf 10  
KKN-PPM

Pasal 13

Persyaratan khusus mengikuti KKN-PPM adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pembekalan, penerjunan, pelaksanaan, evaluasi dan penarikan;
- f. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- g. mahasiswa dapat mengikuti KKN-PPM secara berkelompok dengan jumlah anggota 7 - 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari bidang ilmu esakta dan sosial; dan
- h. mahasiswa mengikuti seluruh program yang ditetapkan oleh LPPM UNIMAL.

Paragraf 11  
KKN-COVID19

Pasal 14

Persyaratan khusus mengikuti KKN-COVID19 adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) sks;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti KKN-COVID19 baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 7 (tujuh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mahasiswa secara mandiri atau dapat bersama dosen membuat bahan atau peralatan Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit; dan
- i. mahasiswa secara mandiri atau dapat bersama dosen melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi membantu satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit di Universitas Malikussaleh

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Kelebihan pembiayaan diluar anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor ini diberlakukan untuk mahasiswa mulai Angkatan 2015 dan selama belum ada peraturan lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Ketua LPPM setelah berkonsultasi dengan Rektor.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara  
pada tanggal 31 Maret 2020

REKTOR,



Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng  
NIP 197211072003121001